








DINAS KESEHATAN KABUPATEN GOWA

STANDAR PELAYANAN IZIN APOTEK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Izin Apotek
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Copy KTP pemohon 2. Surat Permohonan Rekomendasi Izin 3. Foto Copy NPWP 4. Surat izin rekomendasi profesi dari Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) 5. Sertifikat Vaksin Booster
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mendaftarkan diapikasi OSS 2. Tim Teknis melakukan pencocokan data/ verifikasi dan melakukan penjadwalan pemeriksaan lapangan 3. Tim Teknis menerbitkan berita acara pemeriksaan surat izin rekomendasi apotik 4. Tim Teknis didampingi pemohon melakukan pemeriksaan lapangan 5. Dinas Kesehatan menerbitkan rekomendasi izin apotik
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari kerja
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p> : Jl. Wahidin Sudirohusodo No. 47 Sungguminasa, Kab. Gowa</p> <p> : www.lapor.go.id</p> <p> : dinkes_gowass@yahoo.co.id</p> <p> : dinkes_gowa</p> <p> : 0811 6111 779</p>